

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah

Dewi Alifah Lestari¹, Hani Hafizah Putri Santoso², Pipit Darmayanti³, Dawamil Ikrom⁴,
Asrizal Saiin⁵

^{1,2,3,4,5}STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
dewi25830@gmail.com

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024


Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Sakinah family, husband and wife, harmony</p>	<p>A sakinah family is everyone's dream, especially those who have gotten married, which is expected to bring comfort and peace to the members of the family. Even though in practice it is not easy, there are hurdles and obstacles that must be overcome in order to create a sakinah family. One of the obstacles in a household is not having the same frequency, not carrying out their obligations, and not understanding their partner. The aim of this research is to understand the importance of maintaining harmony in the Sakinah family. The method used in this research is the library study method of collecting data by searching for sources and constructing them from various sources such as books, journals and existing research. The results of the research can be concluded that based on the sociological approach to Islamic law, a harmonious family or Sakinah family can be realized by adhering to "Sakinah Mawaddah Warahmah", which can make the family intact and there is no conflict that can cause divisions. The efforts to maintain Sakinah family harmony include: a) openness, b) empathy, c) positive attitude, d) supportive attitude and e) equality.</p>
<p>Kata Kunci: Keluarga sakinah, Pasangan suami isteri, keharmonisan</p>	<p>Abstrak Keluarga sakinah merupakan impian setiap orang, terutama yang sudah melangsungkan pernikahan yang diharapkan akan melahirkan kenyamanan dan ketentraman bagi anggota keluarga tersebut. Walaupun dalam prakteknya tidak mudah, ada rintangan dan halangan yang harus dilalui agar terciptanya keluarga sakinah. Salah satu kendala rumah tangga yaitu tidak se frekuensi, tidak mengerjakan kewajibannya, dan tidak memahami pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sakinah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan sosiologi hukum Islam, keluarga harmonis atau keluarga Sakinah itu dapat terwujud dengan berpegang teguh pada "Sakinah Mawaddah Warahmah", yang mana dapat menjadikan keluarga utuh dan tidak adanya konflik yang membuat terjadinya perpecahan. Adapun upaya menjaga keharmonisan keluarga Sakinah diantaranya: a) keterbukaan, b) empaty, c) sikap positif, d) sikap mendukung dan e) kesetaraan.</p>

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang melahirkan suatu hubungan kekeluargaan untuk hidup bersama dan mempunyai anak. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia selamanya. Pernikahan bisa diibaratkan sebuah perjalanan panjang yang penuh kegembiraan dan kegembiraan jika jalannya dipersiapkan dengan matang. Semua orang pasti mempunyai keinginan untuk menikah dan hidup bahagia bersama pasangan, terlebih jika bisa menciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan kebahagiaan dalam membina hubungan rumah tangga.¹

Keluarga merupakan kelompok kecil dari struktur masyarakat dibangun berdasarkan pernikahan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak yang umumnya tinggal dalam satu tempat yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan wanita) sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan sebuah pernikahan ialah menciptakan kehidupan yang aman dan tertaram (sakinah), saling mencintai (mawadah), dan saling menyayangi (rahmah) antar anggota dalam sebuah keluarga.

Selain itu, bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik, menjaga diri dari hawa nafsu, mencari teman hidup dalam suka dan duka, menjaga keberlangsungan hidup manusia, serta terjalinnya silaturahmi yang baik antara keluarga. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam keluarga ialah etika antara hubungan suami istri, dan etika hubungan anak dengan orang tua dan sebaliknya. Semua orang yang sudah berumah tangga pasti mengupayakan pernikahannya agar selalu harmonis dan bahagia, walaupun dalam prakteknya hal tersebut tidak gampang dilakukan. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa pernikahan ialah penyatuan antara dua orang yang memiliki sifat, kebiasaan dan pendidikan yang berbeda. Selain itu, ada beberapa ritangan yang datang seperti masalah ekonomi, anak, pekerjaan dan lain-lain.²



Data Books

Dari data diatas terlihat setiap tahunnya terjadi peningkatan perceraian di beberapa propinsi. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus perceraian, mulai dari masalah perbedaan prinsip, ekonomi, perselingkuhan, ikut campur keluarga dan masih banyak lainnya. Namun hal yang menjadi pondasi dari permasalahan itu adalah karena masalah komunikasi

¹ Adi Putra, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)". IAIN BENGKULU, 2021.

² Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi keluarga*. Unj Press, 2020.

yang buruk. Banyak pasangan suami istri tidak memahami bagaimana melakukan komunikasi dengan pasangan sehingga sering terjadinya keributan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diketahui, bahwa sudah ada penelitian sebelumnya membahas tentang keharmonisan keluarga, diantara yang pertama, karya Farichatul Azkiyah yang berjudul “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam” yang menjelaskan salah satu cara membangun keluarga sakinah yang tinggal beda tempat adalah mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan, kepercayaan dan saling terbuka, komunikasi yang baik, komitmen untuk bersama dan kesepakatan sebelum menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga berdeda tempat.³

Yang kedua, karya Novi Pratama dan Asep Wijaya yang berjudul “Studi Realitas Wanita Karier dalam Menujukkan Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Modern” yang menjelaskan bahwa wanita karier di era modern merupakan wanita yang memiliki pekerjaan yang berdasarkan keahlian tertentu untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup karier dan jabatan yang mana terdapat dalam perekonomian, hukum, kesehatan, bahkan politik. Dalam islam wanita karier harus didasarkan atas keperntingan keluarga dan sesuai dengan syariat agama islam dan dengan wanita karier terciptanya keluarga yang sakinah karena pondasi kemitraan yang kuat antara suami istri, saling mengisi dan melengkapi, seimbang dalam hal ekonomi.⁴

Yang ketiga, karya Subairi yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa langkah – langkah dalam membangun keluarga yang harmonis dengan adanya kesepahaman yang baik yang mana ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan membina rumah tangga, adanya bersikap toleran dan murah hati yang mana dengan kesepahaman yang teruji dan sikap toleran akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan dalam membina rumah tangga. pasangan suami dan istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya, adanya sikap moderat artinya tengah – tengah wajar dan proporsional tidak kurang dan tidak lebih yang memiliki makna hendaklah suami dan istri berlaku tawassuth dalam memberikan nafkah, menunjukkan cinta dan kasih, dan kecemburuan.⁵

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data menggunakan teknik kepustakaan (Library Research) yang membahas hasil penelitian pendekatan sosiologi hukum islam sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur’an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat- tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁶

³ Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.8, No. 2, (2022), hal, 14-29.

⁴ Pratama, Nopi, dan Asep Wijaya. "Studi Realitas Wanita Kerier Dalam Menujukkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern". *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2023), hal 313-329.

⁵ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vo. 2, No. 1, 2021, hal 171 – 187.

⁶ Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", Prenadamedia Group: Jakarta, 2016.

Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.⁷

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji relevansi sosiologi hukum Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga sakinah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum Islam, teori sosiologi keluarga, serta data sekunder dari jurnal dan dokumen terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara sosiologis dalam menciptakan pola relasi keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

RESULTS AND DISCUSSION

Sosiologi Hukum Islam Sebagai Suatu Pendekatan

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.

Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Dari definisi ini tampak terlihat bahwasanya bangunan secara umum sosiologi yakni suatu studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.⁸

Definisi sosiologi perspektif ilmuan barat yaitu yang pertama, Auguste Comte (1789-1853) Menurut Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasispekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis. Yang kedua yaitu berdasarkan perspektif ilmuan islam oleh Ibn Khaldun dalam karya *al – muqaddimah*, dalam karya tersebut beliau menyebutkan istilah *'umran* yang berarti peradaban. Ada dua kriteria tentang *'umran* yaitu (sosiologi) yakni *Hadhoroh* (peradaban kota) dan *Badawah* (peradaban desa), yang berarti arti sosiologi menurut Khaldun yaitu masyarakat yang

⁷ Assyakurrohimi, Dimas, "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, Vol. 3, No.1, (2023), hal 1-9.

⁸ Djafri, Muhammad Taufan, Kurniati Kurniati, dan Misbahuddin Misbahuddin. "Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia". *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.3, No.3 (2022), hal 339-349.

berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badawah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (hadhoroh).⁹

Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariah, fiqh dan hukum bahkan istilah lain yakni qanun juga kita temukan dalam beberapa teks. Sementara itu, Barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan dari kata islamic law. Islamic law (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit). Masih menurut Schacht, hukum Islam merupakan representasi pemikiran agama Islam, ia merupakan manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. Bahkan Schacht lebih jauh lagi menyatakan bahwa hukum Islam lah yang mampu menyentuh wilayah pengetahuan hukum suci agama Islam, bukan ilmu kalam (teologi).¹⁰

Meskipun pada akhirnya Schacht harus mengakui bahwa materi hukum yang diatur oleh agama Islam adalah merupakan bagian dari sebuah sistem aturan keagamaan dan etika. Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam. Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya bahwasanya Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹¹

Keluarga Sakinah dalam Berbagai Perspektif

Keluarga ialah populasi terkecil dari stuktur masyarakat dibangun berdasarkan pernikahan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Keluarga yang baik berangkat dari sebuah pernikahan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara 2 insan (laki-laki dan perempuan) menjadi suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, adapun keutamaan menikah dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁹ Abdul Haq Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam" Duta Media Publishing: Jawa Timur, 2020.

¹⁰ Hamzani, Achmad Irwan. "Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia". Prenada Media: Jakarta 2020.

¹¹ Lily Faizal, "Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, (2022), hal 1 – 16.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tempat atau wadah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi kasih sayang tanpa takut mendapat murka Allah dan mendatangkan rasa tenang dan tentram antara satu dan yang lainnya. Adapun tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), mendapatkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan serta sebagai salah satu cara untuk ibadah.¹²

Ada dua pendapat terkait tujuan dari pernikahan. *Pertama*, pendapat yang setuju memaparkan tujuan pernikahan itu satu yaitu membentuk keluarga sakinah, sedangkan fungsinya yakni: mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia berupa menyalurkan syahwat dan rasa kasih sayang, mengikuti salah satu ajaran agama, menjaga diri, kehormatan, dan keluarga dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab antara hak dan kewajiban, serta meumbuhkan rumah tangga untuk menjadi masyarakat yang baik. *Kedua*, pendapat yang mempertimbangkan perlu adanya perbedaan antara fungsi dan tujuan pernikahan. Sama halnya dengan pendapat pertama, pendapat kedua juga berpendapat bahwa tujuan pernikahan hanya satu yaitu membangun keluarga sakinah, sedangkan fungsi pernikahan yakni: penciptakan spiritual dalam keluarga, memperoleh keturunan, menjalankan fungsi sosial, pendidikan & rekreasi.¹³

Sementara itu, sakinah berasal dari kata **سَكِينٌ** yang berarti ketenangan dan jamak dari **سَكَبٌ** berarti yang tenang. Sedangkan menurut istilah sakinah adalah sebuah keluarga yang dapat menghadirkan rasa tenang dan ketentraman untuk semua anggota keluarga. Sedangkan, didalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menyebutkan sakinah. Adapun ayat Al – Qur'an tentang sakinah pada surah at – Taubah ayat 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir.

Dari pengertian keluarga sakinah diatas, diperoleh kesimpulan bahwa suatu keluarga dapat dikatakan sakinah ketika menjalani kehidupan keluarga bisa menjalin komunikasi yang baik antar anggota, menyayangi, dan menimbulkan rasa aman, nyaman dan tentram baik lahiriah maupun rohaniah. Patokan keluarga sakinah pada dasarnya sulit untuk diukur, keluarga satu dan yang lain memiliki perspektif berbeda atas hal tersebut. Namun, secara umum ada beberapa ciri-ciri yang bisa menggambarkan keluarga sakinah, diantaranya:¹⁴

Rumah tangga yang berlandaskan Al-Qur'an. Hal terpenting dalam membentuk sebuah keluarga sakinah adalah berlandaskan taqwa serta berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menyelesaikan segala macam permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa': 59 yang berbunyi:

¹² Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah". Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Vol.6, No.2, (2019), hal 45 – 60.

¹³ Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No.2, (2022), hal 14-29.

¹⁴ Justiatini, Witrin Noor, dan Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbetukan Keluarga Sakinah." Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf, Vol. 2, No.1, (2020), hal 13-23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ ■ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Rumah tangga berasaskan pada kasih sayang (mawadah warahmah). Tanpa adanya kasih sayang dalam keluarga akan hancur, karena tidak akan tercipta kehidupan yang tenang dan aman. Kasih sayang sangat diperlukan untuk melahirkan sebuah masyarakat yang harmonis, bahagia, saling menghormati, saling percaya serta saling tolong menolong.

Mengetahui hak dan kewajiban Setiap keluarga harus memiliki hak dan kewajiban, agar tercipta rasa saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. Seperti, suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban membimbing anak serta istri kepada ketaatan, istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami ketika hendak keluar rumah. Anak harus menghormati dan mematuhi perintah dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa': 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ۚ بِنَاءً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi.¹⁵

Menghormati dan mengasihi kedua orang tua Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang saja, namun menyatukan dua keluarga terutama kedua orangtua dari dua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum adanya pernikahan harus disertai oler izin orang tua terlebih dahulu. Tidak hanya sebelum menikah, setelah adanya pernikahan menghormati dan mengasihi kedua orang tua merupakan akan memberikan keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al - Ankabut: 8 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tabukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.¹⁶

¹⁵ Karimullah, Suud Sarim. "Konsep Keluarga Smart (Bagia) Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Tafhim Al-Ilmi*, Vol.13, No.1, (2021), hal 75-88.

¹⁶ Juita, Dewi Rika, dan Nilna Azizatus Shofiyah. "Modal Pernikahan di Era Milenial." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2, (2023), hal 5276-5291.

Menjaga hubungan keluarga besar Islam¹⁷ menjadikan pernikahan sebagai salah satu cara untuk beribadah. Dengan adanya pernikahan antara dua insan (laki-laki dan perempuan) maka akan terjalinnya hubungan silaturahmi antara kedua keluarga besar yaitu kepada orang tua, mertua, saudara ipar dan kerabat-kerabat yang lain sehingga timbul rasa nyaman dan saling mengasihi. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rad: 21-24, yaitu:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رِزْقًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ لَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

Artinya: Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk (21). Orang-orang yang bersabar demi mencari keridaan Tuhan mereka, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan (yang baik) (22). (Yaitu) surga-surga 'Adn. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari lelubur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. (23) (Malaikat berkata,) "Salāmun 'alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu) karena kesabaranmu." (Itulah) sebaik-baiknya tempat kesudahan (surga) (24).

Ada beberapa petunjuk agar bisa menghantarkan keluarga menjadi keluarga sakinah yaitu yang pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud yang mana keluarga yang menghiasi diiringi dengan dzikrullah, keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, dan terutama mengutuhkan kemuliaan dihadapan Allah SWT kelak di surga. Yang kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu yang mana memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan kita diperbudaknya. Harta akan habis jika digunakan sedangkan ilmu bisa menafkahkan keluarga dan menjadikan keluarga yang harmonis agar keluarga sungguh – sungguh untuk mencari ilmu, baik ilmu tentang hidup di dunia maupun di akhirat. Ajarkan anak sejak kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi panutan ilmu bagi anak – anaknya.¹⁷

Yang ketiga, jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat yang mana setiap pasangan memiliki kekurangan dan kelebihan dan memperbaiki kesalahan yang ada. Keluarga yang bahagia akan sadar dengan saling menasehati, saling memperbaiki, saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesadaran. Yang keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan yang mana keluarga harmonis akan menjadi contoh keluarga yang lain agar mempererat keakraban keluarga dan bersyukur jika keluarga yang harmonis dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain.¹⁸

Peran Suami – Isteri dalam Keluarga

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, agar suami dan istri dapat menjalankan perannya dalam kehidupan berkeluarga, diperlukan aturan-aturan yang menetapkan status, hak, dan kewajiban suami-istri. Memilih untuk menikah dan memulai sebuah keluarga berarti memilih untuk menjalani hidup dengan pasangan yang terkadang memiliki konflik dan perselisihan dengan Anda. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memahami perannya masing-

¹⁷ Andriani, Ririn. "Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wabbah Az-Zuhaili." (2022), hal 36 – 50.

¹⁸ Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan Vol.14, No.1, (2018), hal 9 – 29.

masing. Peran suami istri adalah suami istri yang melaksanakan hak dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga.¹⁹

Peran suami dalam keluarga yang pertama yaitu Pemberi nafkah Lahir dan Bathin terhadap Keluarga yakni Seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak maka ia telah melanggar kewajiban agama. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan keluarga berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan dan lain-lain. Berapa jumlah nafkah wajib dibayar suami ditentukan oleh urf.²⁰

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini: (QS. al- Baqarah: 233)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ وَالرِّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وِجْدَها وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِها وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا لَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketabuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Sebagai membina dan mendidik keluarga Al-Imam As-Sa’di Ra, berkata: “Tidak akan selamat seorang hamba kecuali jika ia telah menunaikan perintah Allah terhadap dirinya dan terhadap siapa saja yang dibawah tanggung jawabnya dari para istri dan putra-putrinya, Engkau sebagai kepala rumah tangga, wajib menjaga dirimu dan keluargamu, istri dan putra- putrimu dari dahsyatnya api neraka jahannam. Mendidik keluarga dan orang-orang dalam pengawasan kita ialah: memberikan pelajaran kepada mereka untuk menjadi orang yang utama dan terpeliharalah mereka dari kesengsaraan hidup akhirat supaya mereka berbakti dan berharga. Seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah SWT terhadap isterinya karena dia adalah pemimpinya, setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.

Pemberi perasaan aman yakni Suami harus memberikan perasaan aman kepada seluruh anggota keluarga. Banyak perasaan tidak aman yang bisa muncul dalam kehidupan keseharian kita dewasa ini. Tindakan kriminal terjadi dimana-mana dengan beragam bentuk dan motifnya. Sepanjang hari, media massa memberitakan terjadinya pembunuhan, penculikan, pencurian, perampokan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.²¹

Peran isteri dalam keluarga yang pertama yaitu Seorang isteri memiliki peran dalam keluarga yang secara garis besar di bagi menjadi 3 bagian yaitu peran perempuan sebagai ibu dalam

¹⁹ Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vo.15, No.2, (2015), hal 19 – 39.

²⁰ Amanda, Annisa Putri. "Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2021, hal 10 – 25.

²¹ Cahyadi Takariyawan, "Pernak Pernik Rumah Tangga Islami: Tatana Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat", Cet.VI. Solo: Era Intermedia, 2007, hlm.294

keluarga, peran perempuan sebagai isteri, dan ²² peran perempuan sebagai anggota masyarakat. Peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting dalam perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Ibu memainkan peran dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya dalam artian sempit. Namun dapat berarti luas, yaitu pendidikan iman, moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial dan pendidikan seksual. Beberapa tugas penting perempuan sebagai ibu yakni Ibu yang selalu menyediakan kebutuhan anak, ibu sebagai teladan, dan ibu sebagai pemberi stimulus bagi perkembangan anak.

Peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, pendorong dan penasihat yang bijaksana. Peran perempuan sebagai istri pendamping suami tentu tidak lepas dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Peran istri sebagai pendamping suami salah satunya sebagai teman atau partner hidup. Istri dapat menjadi teman yang dapat berdiskusi dengan suami tentang masalah yang sedang dihadapi oleh suami. Istri dapat memberikan sumbangan penyelesaian masalah, sehingga beban yang dirasakan suami dapat berkurang. Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan, dalam hal ini istri mengambil peran sebagai penasihat yang bijaksana bagi suami. Nasihat yang diberikan istri berguna untuk mengambil langkah penyelesaian dalam masalah yang dihadapi suami. Selain itu, istri sebagai pendamping suami memiliki peran yaitu sebagai pemberi dukungan atau dorongan kepada suami. Dalam hal-hal tertentu suami membutuhkan dorongan istri untuk dapat berkembang dan maju.²²

Peran Istri sebagai anggota masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam melaksanakan tatanan kehidupan, begitu pula seorang perempuan tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Manusia membangun dan membentuk sebuah hubungan antar individu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai-tidak dihargai dan diakui-tidak diakui. Dari proses tersebut membuat manusia belajar tentang mendapatkan dan memberikan penilaian sehingga secara tidak langsung manusia juga belajar tentang mengenal dirinya sendiri. Menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat membuka kesempatan bagi perempuan untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya. Sehubungan dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan individu lain, Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan silaturahmi sebagai usaha untuk mempererat persaudaraan dengan sesama umat. Dengan bermasyarakat istri (perempuan) membuat mereka mengerti tentang menghargai perbedaan kepribadian antar individu, memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan belajar untuk memahami perasaan orang lain.

Upaya keharmonisan keluarga dalam Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

keluarga dapat dikatakan sakinah ketika menjalani kehidupan keluarga dengan menjalin komunikasi yang baik antar anggota, menyayangi, dan menimbulkan rasa aman, nyaman dan tenang baik lahiriah maupun rohaniah.²³ Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum islam dapat di ketahui bahwa terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga

²² Alfa Mardiyana, "Peran istri dalam pembentukan keluarga sakinah menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)", Jurnal Kontemplasi, Vol. 5, No.1, 2017, 81-86.

²³ Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No.2, (2022), hal 14-29.

sakinah. Tokoh Joseph A. Devito²⁴ menyebutkan bahwa upaya keharmonisan keluarga dalam komunikasi dapat dilakukan sebagai berikut :

Pertama, Keterbukaan (*Openness*), maksudnya adanya kemauan dalam menanggapi informasi yang diterima dalam menghadapi pasangan. Kualitas keterbukaan komunikasi interpersonal paling sedikit terdiri dari tiga aspek yaitu Aspek pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajak interaksi. Aspek kedua adalah keinginan untuk menanggapi secara jujur semua stimulus yang datang. Aspek ketiga menyangkut "kepemilikan" terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan yang individu lontarkan adalah memang "milik" individu tersebut dan bertanggung jawab atasnya.

Kedua, Empati (*Empathy*), yang dimaksudkan untuk merasakan seperti yang dirasakan oleh individu lain, yaitu mencoba merasakan dalam cara yang sama dengan perasaan individu lain. orang yang berempati akan memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap, serta keinginan untuk masa mendatang dapat mengkomunikasikan empati secara baik.

Ketiga, Sikap Mendukung (*Supportiveness*), artinya dukungan ini adakalanya terucapkan dan adakalanya tidak terucapkan. Dukungan yang tidak terucapkan tidak mempunyai nilai yang negatif, melainkan dapat menjadi aspek positif dari komunikasi. (Gerakan-gerakan seperti anggukan kepala, kedipan mata, senyum, atau tepukan tangan merupakan dukungan yang tidak terucapkan. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif spontanitas, dan provisionalisme.

Keempat, Sikap Positif yang mana sikap positif ini ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku terhadap pasangan. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan berbagai macam perilaku dan sikap, seperti Menghargai pendapat pasangan, Berfikir positif terhadap pasangan, Tidak menaruh curiga secara berlebihan, Meyakini pentingnya pasangan. Memberikan pujian dan penghargaan, Komitmen menjalin kerjasama. Sikap Positif.²⁵

Kelima, Kesetaraan maksudnya adanya pengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan dan kesamaan sehingga terciptanya rasa saling pengertian dan bisa saling pahami keadaan masing-masing, kedua belah pihak sama-sama berharga dan saling membutuhkan atau memerlukan satu sama lain, saling menerima pendapat dan saling menjaga keselarasan.

Tokoh Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. *Yang pertama*, Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. *Yang kedua*, Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. *Yang ketiga*, Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. *Yang keempat*, Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. *Yang kelima*, Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. *Yang keenam*, berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis

²⁴ Abdullah, Asep Dadang, "Komunikasi Antarbudaya: Keharmonisan Sosial dalam Masyarakat Multikultur". Penerbit NEM, 2023.

²⁵ Rahmi, Siti. "Komunikasi interpersonal dan hubungannya dalam konseling". Syiah Kuala University Press, 2021.

rumah tangga, Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.²⁶

Upaya membangun kehidupan keluarga yang harmonis, ada tiga langkah utama yang harus dilakukan yaitu *Yang pertama*, membangun kesepahaman yang baik adalah Harus ada kesamaan visi untuk memahami tujuan hidup. Seorang pria dan seorang wanita harus mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan menciptakan sebuah keluarga. Hal ini penting karena kesalahpahaman sering kali muncul karena perbedaan cara menangani masalah keluarga. memperhatikan kecocokan kedua pasangan, seperti yang telah dijelaskan yaitu kesamaan iman dan akhlak. Perbedaan agama biasanya memicu konflik dalam rumah tangga atau meninggalkan beban psikologis pada anak yang berbeda agama. *Yang kedua*, tasamuh artinya untuk bersikap toleran dan murah hati. Hal ini karena mengetahui kebenaran pepatah Melayu bahwa tidak ada gading yang tidak retak Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 28:²⁷

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah".

Karena kelemahan inilah manusia sering melakukan kesalahan, sering tersesat. Jadi, ketika terjadi perselisihan, baik kecil maupun besar, sebaiknya setiap orang memutuskan sendiri. Laki-laki berprasangka buruk "Mungkin itu salahku" Seharusnya wanita juga begitu "Mungkin salahku" Orang baik menilai dirinya lebih baik dari orang lain.

Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Suami istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَنَّا عَنْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَسُوا نِسَابَهُمْ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : "Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa".

Diantara fungsi baju adalah menjadi pelindung bagi pemakainya. Pelindung dari panasnya terik matahari atau dinginnya malam beserta anginnya. Kalau suami kepanasan, isteri harus

²⁶ Darlena, Sahdan, "Pengaruh Perkawinan Nyeghabko Anak Muli Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Tnh Kaliani Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)". UIN Raden Intan: Lampung, 2021.

²⁷ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.", Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.2, (2021), hal 171-187.

meneduhinya dengan senyuman. Sambutlah ²⁸ suami yang baru pulang dari tempat kerjanya dengan kecupan mesra.

Tidak hanya berfungsi melindungi dari panas atau dingin. Fungsi terpenting pakaian adalah menutupi sesuatu yang tak wajar diperlihatkan. Tanpa pakaian apa bedanya hewan dan manusia? Maka suami-isteri sebagai pakaian bagi pasangannya harus menutupi kekurangan dan kelebihan pemakainya. Tak boleh suami bercerita kepada siapapun bahwa isterinya suka mendengkur keras, atau isteri bercerita bahwa suaminya, air liurnya deras. Ceritakanlah yang baik baik.

Yang ketiga, moderat artinya bersikap tengah-tengah, wajar, dan proporsional tidak kurang dan tidak lebih. Memang apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik, Demikian sabdah Nabi Muhammad Saw Oleh karena itu, hendaknya suami istri berlaku tawassuth (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal, yakni Pertama, berlaku wajar dalam memberikan nafkah. Kedua, berlaku wajar dalam menunjukkan cinta dan kasih Janganlah pujian diobral pada awal pernikahan, apalagi sebelum menikah. Ketiga, berlaku wajar dalam cemburu. Cemburu itu penting karena itu tanda cinta. Tetapi cemburu yang berlebihan tidak baik, sedikit saja keluar dari pagar rumah sudah dicurigai, prasangka buruk yang tidak pada tempatnya. Begitu pula, tidak cemburu sama sekali juga tidak baik.

CONCLUSION

Dari pembahasan di atas, tentang pendekatan sosiologi hukum islam sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga sakinah maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, yang dimaksud dengan sosiologi hukum islam ialah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum islam yang mana terdapat manfaat jika kita memahaminya yaitu memberikan wawasan tentang keefektifan hukum islam dalam mengatur masyarakat muslim, serta perkembangan hukum pada zaman sekarang.

Kedua, keluarga sakinah adalah impian bagi setiap pasangan karena hal tersebut bisa menjadikan keluarga tempat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. dengan memiliki keluarga sakinah akan terwujud rumah tangga yang utuh dan terhindar dari konflik yang menjadi perpecahan, keluarga sakinah ini memiliki ciri ciri yaitu Rumah tangga yang berlandaskan Al-Qur'an, Rumah tangga berasaskan pada kasih sayang (mawadah warahmah), Mengetahui hak dan kewajiban Setiap keluarga, Menghormati dan mengasihi kedua orang tua, Menjaga hubungan keluarga besar. *Ketiga*, dalam berumah tangga terdapat peran masing masing antara suami dan istri agar selalu akur dan tidak mempeributkan hal yang bisa terjadinya perpisahan antara lain peran suami yaitu pencari nafkah lahir dan batin, membina dan menjaga keluarganya, serta memberikan rasa aman. Peran istri yaitu peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga, peran perempuan sebagai isteri, dan peran perempuan sebagai anggota masyarakat.

Keempat, Upaya menjaga keharmonisan yaitu keluarga dapat dikatakan sakinah ketika menjalani kehidupan keluarga dengan menjalin komunikasi yang baik antar anggota, menyayangi, dan menimbulkan rasa aman, nyaman dan tentram baik lahiriah maupun rohaniah. Yang mana salah satu tokoh yang Bernama Joseph A. Devito memberikan cara agar komunikasi antar pasangan tidak terputus antara lain ada Keterbukaan, Empaty, Sikap Positif, Sikap Mendukung,

²⁸ Iqbal, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2024.

dan kesetaraan. Sedangkan, Menurut Tokoh[■] Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan ada enam Langkah membangun keluarga Sakinah antara lain *Yang pertama*, Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. *Yang kedua*, Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. *Yang ketiga*, Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. *Yang keempat*, Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. *Yang kelima*, Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. *Yang keenam*, berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.

REFERENCES

- Abdullah, Asep Dadang, "Komunikasi Antarbudaya: Keharmonisan Sosial dalam Masyarakat Multikultur". Penerbit NEM, (2023).
- Alfa Mardiyana, "Peran istri dalam pembentukan keluarga sakinah menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbab dan Tafsir Al-Azhar)", Jurnal Kontemplasi, Vol. 5, No.1, (2017)
- Amanda, Annisa Putri. "Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, (2021).
- Ananda, Faisar Arfa, dan Watni Marpaung, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", Prenadamedia Group: Jakarta, 2016.
- Andriani, Ririn. "Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wabbah Az-Zuhaili." (2022).
- Assyakurrohim, Dimas, "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif." Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, Vol. 3, No.1, (2023).
- Cahyadi Takariyawan, "Pernak Pernik Rumah Tangga Islami: Tatana Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat", Cet.VI. Solo: Era Intermedia, 2007.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan Vol.14, No.1, (2018).
- Darlina, Sahdan, "Pengaruh Perkawinan Nyeghabko Anak Muli Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Tiuh Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)". UIN Raden Intan: Lampung, (2021).
- Djafri, Muhammad Taufan, Kurniati Kurniati, dan Misbahuddin Misbahuddin. "Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia". BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.3, No.3 (2022).
- Evy, Clara, dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi keluarga*. Unj Press, (2020).
- Faizal, Liky, "Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, (2022).
- Farichatul, Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.8, No. 2, (2022).
- Hamzani, Achmad Irwan. "Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia". Prenada Media: Jakarta 2020.
- Haq, Abdul Haq Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam" Duta Media Publishing: Jawa Timur, 2020.

- Iqbal, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam [▪] Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, (2024).
- Juita, Dewi Rika, dan Nilna Azizatus Shofiyah. "Modal Pernikahan di Era Milenial." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2, (2023).
- Justiatini, Witrin Noor, dan Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbetentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, Vol. 2, No.1, (2020).
- Karimullah, Suud Sarim. "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Taffim Al-'Ilmi*, Vol.13, No.1, (2021).
- Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vo.15, No.2, (2015).
- Pratama, Nopi, dan Asep Wijaya. "Studi Realitas Wanita Kerier Dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern". *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2023).
- Putra, Adi, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)". IAIN BENGKULU, (2021).
- Rahmi, Siti." *Komunikasi interpersonal dan hubungannya dalam konseling*". Syiah Kuala University Press, (2021).
- Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vo. 2, No. 1, (2021)